

PERUBAHAN - SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2025

KPT 7 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta adanya perubahan susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kota Bandung.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Perpres No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No.8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Kpt KPU No.855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Povinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Keputusan Komisi Ini menetapkan tentang wewenang, tanggung jawab dan tugas serta susunan keanggotaan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU Kota Bandung.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Oktober 2025.

- Lampiran.: 2 hlm.